

LAPORAN AKHIRPRAKTEK

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA KKP EDDY BINNENDYK DAN DENNY MAPASA**

Oleh

MARSEL MISA

12041004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

LAPORAN AKHIR PRAKTEK
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA
KKP EDDY BINNENDYK DAN DENNY MAPASA

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan*

Oleh

MARSEL MISA

12041004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR PRAKTEK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPH 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KKP EDDY BINNENDYK DAN DENNY MAPASA

Oleh :

Nama : Marsel Misa
NIM : 12041004
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Ketua Program Studi

Manado, Agustus 2015
Pembimbing,

Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak.CA

NIP. 19650508 199403 1 005

Anita L. V. Wauran, SE.,MAk.CA

NIP.19750616 200003 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE., MSA

NIP. 19631230 198903 2 001

PENGESAHAN

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR

**PRAKTEK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PPH
21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KKP EDDY BYNNENDYK DAN DENNY
MAPASA**

Telah Diseminarkan Dihadapan Panitia Seminar
Pada Hari senin, Tanggal 07 september 2015, Di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Marsel. Misa
NIM : 12041004
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Dan yang bersangkutan dinyatakan telah
MEMENUHI SYARAT AKADEMIK
Dalam mata kuliah tersebut

Ketua Panitia/Penguji : Stevie Kaligi, SE., MM. Ak
NIP. : 19720415 200212 1 001
Penguji I : Opa Mustopa, SE., M. Si
NIP. : 19610721 198903 1 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Marentek, SE., MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Mahasiswa

NIM : 12041004
Nama Lengkap : MarselMisa
Tempat & Tanggal Lahir : Manado, 27 Maret 1994
Alamat Lengkap : Jl. Kairagi II Lingkungan 7

B. Riwayat Pendidikan

1. SD INPRES Kairagi II, lulus tahun 2006
2. SMPN 13 Manado, lulus tahun 2009
3. SMAN 8 Manado, lulus tahun 2012
4. Politeknik Negeri Manado



MarselMisa

Manado, 30 Juli 2015

Saya yang bersangkutan

ABSTRAK

Misa Marsel, 2015, Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21-Laporan Akhir, Jurusan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado, Pembimbing Anita L. V. Wauran, SE., Ak, M., Ak. CA.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bisa menjelaskan cara perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas pegawai tetap di KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik analisa data yang dilakukan untuk penulisan laporan akhir ini adalah peneliti deskriptif.

Hasil dari penulisan ini adalah bisa mengetahui dan bisa menambah wawasan dari penulisan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada KKP Eddy Binnendy dan Benny Mapasa ini memperlihatkan kurangnya ketepatan Wajib Pajak dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari karyawan.

KATA PENGANTAR

puji syukur kehadirat Tuhan yang mahakuasa, karena atas anugerahnyapun penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pelaksanaan pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap”. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi AkPerpajakan Diploma III Politeknik Negeri Manado.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk. Ir. Jemmy Rangan, MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Ibu Susy A. Maretek, SE, MSA, selaku ketua jurusan Akuntansi.
3. Ibu Ivoletti M. Walukow, SE, MSi, selaku sekretaris jurusan Akuntansi.
4. Bpk. Alwindos Toweula, SE, MM.Ak. CA selaku ketua prodi Akuntansi Perpajakan.

5. Ibu Anita L. V. Wauran, SE.M,Ak. CA,selakudosenpembimbingtugasakhir danselakuketuapanitiaujianLaporanAkhirPraktek.
6. Bpk. Eddy Binnendyk dab Denny Mapasaselakupimpinantempat PKL.
7. Selurukaryawan di KKP Eddy Binnendydan Denny Mapasa.
8. Kedua Orang Tuasertaadik-adik yang selalumemberikandoadandukungan.
9. BuatSuryatiSundana, PrialfaKumaunang, AnastasyaMomongan, danseluruteman-teman program studiAkuntansiPerpajakanangkatan 2012 yang telahmmemberikanmotovasidantelahmembantupenulis.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulismenyadarimasihterdapatbanyakkekurangan yang dibuatbaik sengajamaupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan sertapengalaman yang penulismiliki. Untuk itu penulismohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritiksertamasukan yang bersifat konstruktif bagidiripenulis.

Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagipenulissendiri, institusi pendidikan dan masyarakat luas Amin.

Manado, Agustus 2015

Penulis,

MarselMisa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
ABSTRAK.....	vi
LEMBAR DEDIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Metode Analisis Data	3
1.4 Teknik Pengumpulan Data	2
1.5 Deskripsi Umum Perusahaan	2
a. Sejarah Perusahaan	4
b. Bidang Dan Aktivitas Usaha	5
BAB II PRAKTEK PELAKSANAAN PEMOTTONGAN PAJAK	
PENGASILAN PPH 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KKP	
EDDY BINNENDYK DAN DENNY MAPASA	13
2.1 Landasan Teori	13

2.1.1	Pengertian Penghasilan Pasal 21	13
2.1.2	Nomor Pokok Wajib Pajak	14
2.1.3	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.1.4	Objek Penghasilan PPh Pasal 21	16
2.1.5	Pemotong PPh Pasal.....	18
2.1.6	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh 21	18
2.1.7	Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh 21	20
2.2	Praktek Pelaksanaan Pajak Penghasilan PPh 21 KKP	
	Eddy Binnendy dan Denny Mapasa	21
	1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
	2. Penyetoran.....	29
	3. Pelaporan.....	29
2.3	Evaluasi Pemotongan PPh 21 Pada KKP Eddy Binnendy Dan Denny Mapasa	29
BAB III	PENUTUP	31
3.1	Kesimpulan.....	31
3.2	Saran	31
	DAFTAR PUSTAKA	xiii
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	xiv
	LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING	xv
	LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Kenyataannya banyak perusahaan kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan pemotongan pph 21 atas pegawai tetap khususnya yang menyangkut hak dan kewajibanserta sanksi yang harus dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagai manajemennya.

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paligbesar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan kebutuhan belanja Negara

daritahunketahunsemakinmeningkatdenganpajaksebagaisumberutamanya.Berbagaikebijakanpokokpemerintah di bidangpenerimaan Negara yang telahdandandilakukandiarahkanpadaupayauntukmeningkatkanpenerimaanpajak. Peningkatanpenerimaanpajakselaindiupayakanmelalupemeriksaan, penyidikanandanpenagihan, dapatjugadiperolehdaritulangpunggungsself assessment, yaitumeningkatkankesadaranmasyarakatdalammembayarajak.Pembayaranpajak untukmembiayaipembangunan yang bergunauntukkepentinganbersama.Sejalandenganpemikiranbahwasalahsatusumberpenerimaan Negara yang berupajakperluterusditingkatkanuntukmendukungpembangunannasional agar dapatdilaksanakandenganprinsipkemandirian, makadibutuhkanperansertamasyarakatdalampembiayaanpembangunan yang tercermindalamkepatuhanmembayarajak.

Adapunkeadaan yang terjadi di kantor KKP Eddy Binnendydan Denny Mapasatelahmelakukanpelaksanaanpemotonganpajaksesuaidenganpenghasilan brutokepada Laura, Patricia, Philips Manossoh, Lenda Massie, Fernando Waworegaselakukaryawanpada KKP Eddy Binnendydan Denny MapasasesuaidenganPPhPasal 21. oleh karena itu penulis akan membahasnya sesuaidengankondisi yang terjadidalamperusahaan.,Dari permasalahanantersebutpenulisinginmengangkatjudul”Pelaksanaanpemotongan

ajak penghasilan PPh pasal 21 atas pegawai tetap di Kantor KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa”.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan ini penulis bertujuan untuk bisa mengetahui Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas pegawai tetap di Kantor KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari Penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Bagi penulis,
dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk diterapkan di dalam dunia kerja khususnya bidang akuntansi dan perpajakan untuk menyelesaikan Diploma III bidang Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Manado
- b. Bagi Perusahaan,
untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 pada Kantor KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa. dan kesesuaiannya dengan UU dan peraturan perpajakan yang berlaku.

- c. Bagi Politeknik, sebagai referensi dan pengembangan kurikulum di Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Akuntansi dalam bidang Perpajakan.

1.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menguraikan Pajak Penghasilan pasal 21 yang ada pada Kantor Konsultan Pajak Eddy Binnendy dan Denny Mapasa.

1.5 Deskripsi Umum Perusahaan

1.4.1. Sejarah Perusahaan

KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang didirikan pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2012 dan sampai sekarang masih melakukan kegiatan usaha, untuk lebih jelasnya penulis menyiapkan Profil Perusahaan yang tercantum di bawah ini :

Nama Perusahaan : KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa

Alamat : JL. Wanea Rike

Bentuk Perusahaan : FIRMA

Jenis Perusahaan : Perusahaan Jasa

Kegiatan Usaha : JasaKonsultanPajak


NomorTelepon : 081210103336

JumlahKaryawanTetap : 6 orang

Konsultanpajakadalah orang yang dalamlingkunganpekerjaannyasecarabebasmemberikanjasasecarapropesionalkepadawajibpajakdalammelaksanakanHakdanmemenuhikewajibanperpajakannyasesuaidenganperaturanperundang-undanganperpajakan yang berlaku .PembentukanKonsultanPajakharusmendapatkanizinsecaratertuliskepadaDirekturJendralPajakdenganmenggunakanformulirsebagaimana yang sudahditetapkandalamlampiranKeputusanMentriKeuanganNomor 485/KMK.03/2003.

1.4.2. StrukturOrganisasi

BentukStrukturOrganisasi yang diterapkan di Kantor KonsultanPajakEddybinnendykdan Denny Mapasadapatdigambarkansebagaiberikut :



1.4.3. Aktifitas Usaha

Bidang usaha dari perusahaan tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan adalah Perusahaan Jasa Konsultan Pajak. Perusahaan Jasa Konsultan Pajak adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pajak yaitu yang membantu orang-orang yang sadar pajak. Pengolahan dilakukan di KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa.

a. Produk Akhir

- a) SPT Masa
- b) SPT Tahunan

b. Fee Dan Sistem Pembayaran

Fee atas pekerjaan ini adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulandandibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan. Misalnya Bulan Januari maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari.

Fee ini sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN.

c. Ruang Lingkup (*Job Description*)

Ruang Lingkup Kerja pekerjaandi KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapasa. Seperti yang adapada struktur organisasi di atas, sebagaiberikut :

- a) Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Branch Manager
 - 1) Bertanggung jawab secara langsung kepada Partners
 - 2) Bertanggung jawab atas wilayah cabang yang dipimpinnya

- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan perjanjian kerjasama antara FIRMA dengan KLIEN sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 4) Memastikan bahwa Akuntansi Perpajakan Klien dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- 5) Berkoordinasi pekerjaan dengan Supervisor Administrasi
- 6) Mengamankan asset FIRMA
- 7) Mengamankan, menjalankan, dan mengawasi Kebijakan, Peraturan dan Tata Tertib FIRMA
- 8) Bertanggungjawab atas administrasi FIRMA, termasuk administrasi keuangan, perpajakan dan pembukuan, dan lainnya
- 9) Melakukan pemindahan dan arsip rekening FIRMA ke rekening negara atas angsuran pajak dari klien
- 10) Melakukan pembenahan internal dan eksternal demi kemajuan FIRMA
- 11) Melakukan kunjungan klien bersama Supervisor Adm./Senior Administrasi
- 12) Menghandle calon klien
- 13) Membuat kontrak/perjanjian antara FIRMA dengan Calon Klien untuk ditandatangani antara Calon Klien dan Partners

- 14) Mereview fee CalonKlienberdasarkanpenugasan
 - 15) Bertugasmembagiklien-klienkepada Supervisor Administrasi
 - 16) Bertanggungjawabataspengkomunikasiankebijakan FIRMA denganklien
 - 17) Menghadap KPP bersamadengan Supervisor atashimbauan-himbauanataupemeriksaandari KPP
 - 18) Berwenang untuk mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada Supervisor/Senior/Junior/Office. Adm/Penagihan
 - 19) Membuat perencanaan FIRMA atas pekerjaan secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya
 - 20) Melakukanpertemuan/rapat/meeting untukkoordinasidengan Supervisor Administrasidan Senior Admsecaraberkala
 - 21) Tugas, tanggungjawabdanwewenang yang belumdiaturdiatasakandiaturkemudian
 - 22) Menjaga keamanan kantor 24 jam penuhdengansistimshift
- b) Tugas, tanggungjawabdanwewenangdari senior administrasi
- 1) Bertanggungjawablangsungkepada Supervisor Administrasisecarastrukturaldan/atau Branch Manager
 - 2) Melakukankunjungansesuaijadwal yang diaturoleh Supervisor Administrasidan/atau Branch Manager (setiapkunjunganharusadainstruksidari Supervisor Administrasi)

- 3) Mencatat setiap hasil kunjungan pada Buku Kunjungan dan melaporkan ke Supervisor Administrasi
- 4) Menginput data-data untuk perhitungan perpajakan baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan perpajakan klien lainnya
- 5) Menghitung pajak yang harus dibayar baik pada SPT Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan perpajakan klien lainnya
- 6) Menginput data-data akuntansi berdasarkan dokumen yang diberikan klien
- 7) Mengadministrasikan data-data klien
- 8) Mengarsipkan data klien
- 9) Mengisi SPT Masa dan Tahunan pada media yang disediakan Fiskus
- 10) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan data-data dan/atau keterangan yang diberikan Klien, dan memastikan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
- 11) Melakukan review atas laporan klien atau dokumen pendukung di FIRMA klien supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan
- 12) Menginformasikan kepada Supervisor Adm. atas kelemahan-kelemahan pembukuan atau cara pemberian data oleh klien atau kelemahan administrasi Klien supaya diadakan pembenahan

- 13) Berwenang mendelegasikan beberapa tugas kepada Junior Administrasi
- 14) Bersama Supervisor Adm membimbing Klien yang menggunakan Norma/Pencatatan untuk mengadakan pencatatan setiap buland alamsatutahun untuk dijadikan dasar catatan total penjualantahun yang bersangkutan
- 15) Dengan arahan Supervisor Administrasi meminta kepada Klien yang menggunakan metode Pembukuan berupa rekening Koran Bank, biaya-biaya kas/bank, faktur penjualan/pembelian, biaya hidup pribadi dan dokumen lainnya sebagai dasar pencatatan pembukuan setiap bulan
- 16) Bersama Supervisor Administrasi membimbing Klien yang menggunakan metode Pembukuan untuk mengadakan pencatatan setiap bulan
- 17) Bersama-sama dengan Branch Manager dan Supervisor Administrasi untuk mengkomunikasikan kebijakan FIRMA dengan klien
- 18) Membimbing Junior Adm. untuk memperoleh pengetahuan yang cukup atas akuntansi dan perpajakan
- 19) Tugas, tanggung jawab dan wewenang yang belum diatur di atas akan diatur kemudian

- c) Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari office administrasi/secretary
- 1) Bertanggung jawab langsung kepada Branch Manager
 - 2) Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Office Administration
 - 3) Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Office Secretary
 - 4) Bertugas sebagai Administrasi HRD
 - 5) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh Branch Manager
 - 6) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen FIRMA dan administrasi FIRMA
 - 7) Melakukan pengarsipan dokumen perpajakan klien termasuk urat dari KPP ke klien maupun dari klien ke KPP, SPT Masa, SPT Tahunan) tidak termasuk dokumen klien yang telah menjadi tanggung jawab/Wewenang Supervisor Administrasi
 - 8) Membuat Invoice dan Faktur Pajak FIRMA beserta pengarsipannya
 - 9) Membantu Supervisor Adm. saat dibutuhkan (setelah mendapatkan izin dari Branch Manager)
 - 10) Melakukan pengiriman dokumen ke FIRMA Pusat

11) Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya

12) Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur di atas dan diatur kemudian

d) Tugas,

tanggungjawab dan wewenang dari bagian penagihan/messenger

1) Bertanggungjawab langsung kepada Branch Manager

2) Melakukan penagihan pajak dan fee tepat waktu berdasarkan jadwal yang sudah disusun (koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal penagihan)

3) Bertanggungjawab atas IT FIRMA

4) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh BM Menyetorkan tagihan fee dan titipan pajak dari klien pada hari fee dan titipan pajak tersebut tertagih

5) Melaporkan SPT Masadan atau kewajiban perpajakan lainnya dari klien sesuai waktu yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Supervisor dan Senior Administrasi

6) Melakukan pengumpulan/pengambilan/pengembalian data-data klien (koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal pengambilan data)

- 7) Membantu Supervisor Adm. saat dibutuhkan (setelah mendapatkan izin dari Branch Manager)
- 8) Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya
- 9) Melakukan pembelian keperluan kantor setelah berkoordinasi dengan Secretary Branch Manager.

BAB II

PRAKTEK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KKP EDDY BINNENDYK DAN DENNY MAPASA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri. Subjek pajak yaitu orang pribadi, Badan, Warisan yang belum terbagi dan badan usaha tetap atau disingkat BUT. Dan Objek Pajak adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima Pensiun secara teratur dan masih banyak lagi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pengecualian PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pihak yang tergolong penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. pegawai tetap, penerima honorarium/honor, penerima upah, penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima hari tua/jaminan

hari tua tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, dokter, dan lain sebagainya. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

2.1.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenalan diri dan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984.

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagikan badan usaha tetap atau BUT. Subjek pajak pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan untuk tarif yang dimaksud diatas sebagai berikut :

No.	Penghasilan	Tarif
1.	Rp. 0 - Rp. 50.000.000	5%
2.	Rp. 50.000.000 - Rp. 200.000.000	15%
3.	Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25%
4.	Rp. 500.000.000 ke atas	30%

Sumber tanyahukum.com

Tarif yang dimaksud sesuai dengan Pasal 17 UU PPh untuk WP orang pribadi dalam negeri

2.1.4 Objek Peghasilan PPh Pasal 21

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung Pajak. Yang menjadi Objek PPh adalah Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, salah satu jenis PPh adalah PPh Pasal 21. Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut pasal 4 ayat 1 uu No. 36 Tahun 2008. penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, uang tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

Penghasilan yang tidak dipotong PPh 21:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa.
2. Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pensiun dan pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.1.5 Pemotong PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan;

2.1.6 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
- c) Olahragawan;
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
- e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- g) Agen iklan;
- h) Pengawas atau pengelola proyek;
- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- j) Petugas penjaja barang dagangan;
- k) Petugas dinas luar asuransi;

- 1) Distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan sejenisnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - 5) Peserta kegiatan lainnya.

2.1.7 Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - a) Bukan Warga Negara Indonesia; dan

- b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2 Praktek Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Eddy Binnendyk Dan Denny Mapasa

Dalam hal ini penulis memberikan salah satu contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai salah satu pegawai tetap KKP Eddy Binnendyk dan Denny Mapasa.

Data karyawan pada KKP Eddy Binnendyk dan Denny Mapasa:

NO	NAMA	GAJI POKOK	UANG MAKAN	UANG TRANSPORT	JUMLAH
1.	LAURA	Rp. 2.000.000	Rp. 325.000	Rp. 130.000	Rp. 2.455.000
2.	PATRICIA	Rp. 2.000.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 2.350.000
3.	PHILIPS MANOSSOH	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	Rp 100.000	Rp. 2.300.000
4.	LENDAS MASIE	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 2.300.000
5.	FERNANDO WAWOREGA	Rp. 2.000.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 2.300.000
TOTAL PEMBAYARAN					Rp. 11.705.000
DAFTAR GAJI					

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini disajikan perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap pada KKP

Eddy Binnendyk dan Denny Mapasa adalah sebagai berikut:

Laura (K/0) Gaji		2.000.000
Uang Transport		130.000
Uang Makan		325.000
Penghasilan bruto		2.455.000
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x 2.455.000		<u>122.750</u>
Penghasilan neto sebulan		2.332.250
Penghasilan neto setahun 12x 2.332.250		27.987.000
PTKP		
- untuk diri sendiri	24.300.000	
- tambahan WP status kawin	<u>2.025.000,</u>	
		<u>26.325.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		1.662.000
PPh terutang 5% x 1.662.000		83.100
PPh Pasal 21 bulan Mei 83.100 : 12 bln		6.925

Patricia (K/0) Gaji		2.000.000
Uang Transport		100.000
Uang Makan		250.000
Penghasilan bruto		2.350.000
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x 2.350.000		<u>117.500</u>
Penghasilan neto sebulan		2.232.500
Penghasilan neto setahun 12x 2.232.500		26.790.000
PTKP		
- untuk diri sendiri	24.300.000	
- tambahan WP status kawin	<u>2.025.000,</u>	
		<u>26.325.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		465.000
PPH terutang 5% x 465.000		23.250
PPH Pasal 21 bulan Mei 23.250 : 12 bln		1.937

Philips (K/0) Gaji		2.000.000
Uang Transport		100.000
Uang Makan		250.000
Penghasilan bruto		2.350.000
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x 2.350.000		<u>117.500</u>
Penghasilan neto sebulan		2.232.500
Penghasilan neto setahun 12x 2.232.500		26.790.000
PTKP		
- untuk diri sendiri	24.300.000	
- tambahan WP status kawin	<u>2.025.000,</u>	
		<u>26.325.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		465.000
PPh terutang 5% x 465.000		23.250
PPh Pasal 21 bulan Mei 23.250 : 12 bln		1.937

Lenda (K/0) Gaji		2.000.000
Uang Transport		100.000
Uang Makan		250.000
Penghasilan bruto		2.350.000
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x 2.350.000		<u>117.500</u>
Penghasilan neto sebulan		2.232.500
Penghasilan neto setahun 12x 2.232.500		26.790.000
PTKP		
- untuk diri sendiri	24.300.000	
- tambahan WP status kawin	<u>2.025.000,</u>	
		<u>26.325.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		465.000
PPh terutang 5% x 465.000		23.250
PPh Pasal 21 bulan Mei 23.250 : 12 bln		1.937

Fernando (TK/0)		2.000.000
Uang Transport		100.000
Uang Makan		250.000
Penghasilan bruto		2.350.000
Pengurangan :		
Biaya jabatan 5%x2.350.000		<u>117.500</u>
Penghasilan neto sebulan		2.232.500
Penghasilan neto setahun 12x 2.232.500		26.790.000
PTKP		
- untuk diri sendiri	24.300.000	
- tambahan WP status kawin	<u>2.025.000,</u>	
		<u>24.300.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		2.490.000
PPh terutang 5% x 465.000		124.500
PPh Pasal 21 bulan Mei 23.250 : 12 bln		10.375

NO	N A M A	Gaji Pokok	Tunjang an	Total Penghasilan Bruto	Biaya jabatan	Penghasilan Netto (Bulan)	Penghasilan Netto (Tahunan	PTKP	PKP
1	LAURA	2.000.0 00	455.000	2.455.000	122.750	2.332.250	27.987.000	26.325.000	1.662.000
2	PATRIC IA	2.000.0 00	350.000	2.350.000	117.500	2.232.500	26.790.000	26.325.000	465.000
3	PHILIPS	2.000.0 00	350.000	2.350.000	117.500	2.232.500	26.790.000	26.325.000	465.000
4	LEND A	2.000.0 00	350.000	2.350.000	117.500	2.232.500	26.790.000	26.325.000	465.000
5	FERNA NDO	2.000.0 00	350.000	2.350.000	117.500	2.232.500	26.790.000	24.300.000	2.490.000
TOTAL				11.855.000					

2. Penyetoran

Dalam proses Penyetoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh KKP Eddy Bynnendyk dan Denny Mapasa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena seluru karyawan yang ada selaku wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam hal ini terlambat setor

maka tidak mendapatkan sanksi administrasi berupa sanksi denda 2 % dari pajak terutang.

3. Pelaporan

Secara keseluruhan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan KKP Eddy Binnendyk dan Denny Mapasa sudah tertib dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Manado. Karena kepatuhannya dalam melaporkan SPT 1770 Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan oleh KPP Pratama.

2.3 Evaluasi Pemotongan Pajak Penghasilan Passal 21 Pada KKP Eddy Binnendyk Dan Denny Mapasa

Dari hasil pembahasan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada KKP sudah sesuai dengan UU Perpajakan dan proses pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik perusahaan telah melakukan pemotongan dengan mengikuti aturan yang berlaku dengan tariff pajak yang sesuai dengan tariff pajak 5% , 15% , 25% dan 30% sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak .perusahaan telah melakukan pemotongan dengan tariff yang sesuai. Dan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi ini, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
4. Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan evaluasi tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh 21 Atas Pegawai tetap Pada KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Pegawai tetap yang diterapkan oleh KKP Eddy Binnendy dan Denny Mapas sejauh ini sudah diterapkan dengan baik, itu di buktikan dari kelengkapan dan prosedur pemotongan PPh Pasal 21 yang ada pada kantor tersebut. Dari segi perhitungan juga sangat baik tentang pelaksanaan pemotongan PPh 21 yang mana semua kewajiban pajak untuk melaporkan pajaknya yang telah dipotong telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada kantor tersebut sudah di jalankan dengan baik.

3.2 Saran

Walaupun pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap pada kantor sudah diterapkan dengan baik, tentunya kantor harus lebih memperhatikan apa yang menjadi ketentuan dan prosedur tentang pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap

agar supaya setiap tujuan dari kantor tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan .

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Negara Republik Indonesia Nomor 761.Jakarta.2014.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan.
- Mardiasmo, 2001. Perpajakan
- Ortax, 2012. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Nomor Se-45/PJ/2012.
Penerbit. Cv Andi Offset. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek
Formal. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 43/PJ/2011
Tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri.
Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 111/PMK.03/2014 *Tentang Konsultan Pajak.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARSEL MISA

NIM : 12041004

Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

Dengan ini menyatakan bahwa isi Laporan Akhir Praktek ini dengan judul:

“Laporan Akhir Praktek Pelaksanaan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di KKP Eddy Binnendyk Dan Denny Mapasa”

Adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepad saya apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam Laporan Akhir Praktek saya ini, atau klaim keaslian Laporan Akhir Praktek ini.

Manado, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Marsel Misa

KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul : Laporan Akhir Praktek Pelaksanaan Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada KKP
Eddy Binnendyk Dan Denny Mapasa

Nama Mahasiswa : Marsel Misa

Nama Pembimbing : Anita L. V. Wauran, SE. MAk. Ak. CA

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan

Dosen Pembimbing,

Anita L. V. Wauran, SE. MAk. AK. CA

NIP.19750616 200006 200 1